

# PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS

Yudhi Setiawan<sup>1</sup>  
Fakultas ~~Teknik Hukum~~ Universitas Mataram

## ABSTRAK

Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dihimpun oleh Ditlantas Babinkum Polri serta dari pengamatan kita sehari-hari memberikan gambaran bahwa tingkat keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum / perundang-undangan lalu lintas sangat memprihatinkan, hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tingkat keselamatan dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat maka akan menimbulkan kerugian bukan saja korban jiwa dan harta serta kejiwaan namun juga akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat saat ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana konsepsi strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Keselamatan Lalu Lintas, Strategi Penegakan Hukum

## ABSTRACT

From the accidents and traffic violations data collected by the Traffic Directorate of the Legal Construction Unit of Indonesian Police and from our daily observations, they give a description that traffic safety rate and the rate of public obedience to the traffic law / order is very poor. If there is no strategic measure taken to improve safety rate and improve public obedience to the law, therefore, it will cause great losses, not only lives and properties, it also cause economic loss. The objectives of this research are to find out how the condition of the recent traffic safety and the rate of public obedience to the law is, to find out what factors influencing the condition of traffic safety and the rate of public obedience to the law are, and to find out what the strategic conception of law enforcement able to improve traffic safety and the of public obedience to the law is.

**Keywords :** traffic safety, law enforcement strategy

## Pokok Muatan

PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS ..... 355

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas ~~Teknik Hukum~~ Universitas Mataram

- Formatted: Font color: Text 1
- Formatted Table
- Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave
- Formatted: Font color: Text 1
- Style Definition: TOC 3: Justified, Right: 1 cm

- Formatted: Pattern: Clear (Background 1)

- Formatted: No underline
- Formatted: Right: 1 cm
- Formatted: Font: Times New Roman, 9 pt
- Formatted: Font: 9 pt, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: 9 pt, Not Superscript/ Subscript
- Formatted: Font: 9 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font color: Text 1
- Formatted: Font color: Text 1

REF  
Toc44  
51924  
94 h  
355355

A. PENDAHULUAN..... 359356

REF  
Toc44  
51924  
96 h  
359356

B. PEMBAHASAN ..... 361358

REF  
Toc44  
51924  
98 h  
361358

1. Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat  
Saat Ini ..... 361358

REF  
Toc44

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

51924  
99 \h  
361358

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat ..... 364360

REF  
Toc44  
51925  
00 \h  
364360

3. Konsep Strategis Penegakan Hukum yang Mampu Meningkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat..... 366363

REF  
Toc44  
51925  
01 \h  
366363

C. SIMPULAN ..... 368365

REF  
Toc44

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

51925  
02 \h  
368365

1. Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat Saat Ini. .... 368365

REF  
Toc44  
51925  
03 \h  
368365

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat. .... 369365

REF  
Toc44  
51925  
04 \h  
369365

3. Konsep Strategis Penegakan Hukum yang Mampu Meningkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat..... 369366

REF

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Toc44  
51925  
07 \h  
.369366

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

## DAFTAR PUSTAKA ..... 369366

REF  
Toc44  
51925  
08 \h  
.369366

PENGARUH LAMPAU WAKTU TERHADAP GUGATAN .....	225
A. PENDAHULUAN .....	225
1. Latar Belakang .....	225
2. Rumusan Masalah .....	225
B. TUJUAN PENELITIAN .....	227
C. METODE PENELITIAN .....	227
D. PEMBAHASAN .....	227
E. KESIMPULAN DAN SARAN .....	232
DAFTAR PUSTAKA .....	233

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007, Hal. 1.

informasi darisuatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi.

Tamin<sup>3</sup> menyatakan terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang batas.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.<sup>4</sup> Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun

kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja. Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga

muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.<sup>5</sup>

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.<sup>7</sup>

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah.<sup>8</sup> Hal ini sangat memprehatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang

Korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum. Sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2002 yaitu 24.671.330 dan pada tahun

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Oiyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 1997, Hal. 4

<sup>4</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Op.cit*, Hal. 1

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah *Op.cit*, Hal. 3

<sup>7</sup> Marka, Edisi XXV / 2004 : *Keselamatan Lalu Lintas*, hal 14

<sup>8</sup> Ibid

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

2003 berjumlah 32774.929 atau mengalami kenaikan sebanyak 8.103.599 kendaraan, di mana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.

Perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat belum ditangani secara serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar. Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan yaitu, Bagaimana kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat saat ini dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat serta Bagaimana konsep strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat Saat Ini

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, permasalahan lalu lintas, tingkat

keselamatan, kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dan penyelenggaraan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini.

#### a. Sistem Lalu Lintas Jalan

Sistem nasional Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari ~~pad~~ sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, secara mendasar dan umum “sistem lalu lintas jalan” mempunyai hubungan erat dengan sistem nasional. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan lalu lintas jalan tercipta karena berkembangnya sistem nasional, dimana lalu lintas jalan masyarakat Indonesia. Sebaliknya masalah yang ditimbulkan juga merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks dan dapat juga dikategorikan sebagai masalah nasional.

Adanya hambatan/—permasalahan atau ~~per~~ kemajuan yang dialami oleh sistem lalu lintas akan memberikan dampak pula pada sistem ekonomi dan sebagainya, bahkan pada hirarki sistem yang lebih tinggi yakni sistem nasional Indonesia. Meskipun kita sadari bahwa pentingnya peranan sistem lalu lintas dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara, namun perlu dipahami pula bahwa penyelenggaraan sistem lalu lintas itu sendiri bukan merupakan tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti tujuan ekonomi dan non ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Polri melalui Polantas dalam hal ini harus memahami secara umum aspek konsep perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait ditingkat suprastruktur secara komprehensif, integral dan strategis terhadap penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan melalui kerjasama yang erat saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya dalam upaya penanggulangan masalah lalu lintas yang digelar oleh Polri

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Commented [u1]: sistem nasional apa ? apa sistem hukum atau apa ?

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

yang merupakan bagian integral dari penanggulangan masalah lalu lintas jalan secara lintas sektoral, diperlukan strategi penanggulangan dengan keterpaduan lintas sektoral, ofensif operasional dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan hukum terhadap peraturan lalu lintas.

### **b. Permasalahan Lalu Lintas**

Permasalahan lalu lintas secara umum meliputi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketidak tertiban lalu lintas. Banyak faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana, lemahnya penegakan hukum, mewarnai ketidak—tertiban, kesem<sup>e</sup>rawutan, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.

Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **1) Pelanggaran Lalu Lintas**

P<sup>e</sup>elanggaran pengemudi yang tidak melengkapi administrasi—/—surat-surat cukup dominan, namun pelanggaran yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya kecelakaan yang lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran kecepatan dan pelanggaran rambu dan marka menduduki posisi di bawah pelanggaran surat-surat. Sedangkan dari pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas belum secara maksimal bisa dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum.

#### **2) Kemacetan Lalu Lintas**

Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kawasan wisata, kawasan

industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain.

### **3) Keselamatan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu permasalahan lalu lintas yang menjadi indikator utama keselamatan lalu lintas merupakan masalah klasik yang selalu mendominasi lalu lintas jalan sehari-hari, akan tetapi masalah ini masih kurang mendapatkan perhatian secara proporsional

#### **c. Penyelenggaraan Penegakan Hukum**

Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum di bidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

##### **1) Penegakan Hukum**

- a) Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun peraturan pemerintah yang ada tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada Pasal 78 sampai Pasal 79 juncto Pasal 87 sampai dengan Pasal 89.
- b) Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Commented [u2]: UU ttg apa ?

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

- c) Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
- d) Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).
- e) Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
- f) Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

## 2) Sikap Penegak Hukum

- a) Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
- b) Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- c) Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS).
- d) Pelaksanaan penegakan hukum

oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan / LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- e) Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya protes akibat adanya tumpang tindih perijinan trayek serta tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalih otonomi daerah.
- f) *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
- g) Proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

## 3) Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain:

- a) Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
- b) Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
- c) Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.
- d) Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, akibatnya penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, bangunan pada daerah manfaat jalan dan sebagainya.
- e). Rendahnya disiplin dan budaya tertib para pemakai jalan, sebagaimana akibat

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

kualitas disiplin yang rendah, pemahaman aturan yang kurang, dan pengaruh manajemen transportasi yang tidak sehat.

- f). Belum adanya organisasi khusus yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas di negeri ini dalam wadah—/—badan koordinasi di bidang lalu lintas yang ada di wilayah-wilayah belum mencerminkan kinerja yang terfokus pada masalah keselamatan lalu lintas.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan Dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat

Menurut Muhammad Ikhsan dari beberapa penelitian dan pengkajian dilapangan faktor korelatif yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan interaksi serta kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.<sup>9</sup>

### a. Faktor manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lintas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa:<sup>10</sup>

- a) Mental, Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama

yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

- b) Pengetahuan, Setiap Pengguna Jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.
- c) Keterampilan, kKemampuan dalam mengendalikan (mMengendarai/mMengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi

<sup>9</sup> Muhammad Ikhsan, 2009, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Hal.3

<sup>10</sup> *Ibid*

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

pengemudi—/—pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan diwujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan—/—dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab VII tentang Pengemudi.

#### b. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan dapat di bagi dalam 2 (dua) faktor utama yaitu :<sup>11</sup>

##### a) Kuantitas Kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukkan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian dan keamanan tuntutan perkembangan di sektor lainnya yang

mengharuskan adanya percepatan mobilitas untuk pencapaian hasil secara optimal, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya, apabila tidak segera di sikapi secara cepat dan akurat hal ini justru akan menimbulkan dampak negatif pada sektor tertentu.

##### b) Kualitas Kendaraan

Kendaraan bermotor saat ini dirancang telah mempertimbangkan aspek keamanan yang berhubungan dengan pemakai jalan dan angkutan barang dilain pihak juga mempertimbangkan tentang gerak kendaraan itu sendiri dalam kaitannya dengan arus lalu lintas. Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat :

- a) Mengurangi jumlah kecelakaan
- b) Mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya
- c) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor
- d) Kendaraan dapat tetap laik jalan
- e) Komponen Kendaraan selalu dalam kondisi siap untuk dioperasikan secara baik sesuai dengan kebutuhan pada saat dikendarai / dikemudikan.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal, 6

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 9 pt

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

### c. Faktor Jalan

Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan antar daerah, jaringan transportasi jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk di jadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan solusi secara bersama. Beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas.

### 3. Konsep Strategis Penegakan Hukum Yang Mampu Meningkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya, terbatasnya dukungan anggaran, kurangnya keterpaduan dan adanya visi unsur penegak hukum yang berbeda-beda. Namun demikian dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas pada umumnya, Polri yang dalam hal ini Polantas mempunyai peran yang cukup besar sehingga keberadaannya diharapkan dapat mengemban misi yang jelas guna lebih efektifnya pelaksanaan penegakan hukum. Dengan memperhatikan uraian pada bab-bab terdahulu maka misi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum lalu lintas, sebagai berikut :

#### a. Misi

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai ditujuan.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepadan ketentuan peraturan lalu lintas.
- 3) Menegakkan peraturan lalulintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum HAM.
- 4) Memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

kedalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi kedepan.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan penegakan hukum yang dilakukan adalah :

- 1) Meningkatnya kondisi keselamatan lalu lintas dengan indikator berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa, harta, dan materiil.
- 2) Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas yang diwujudkan dengan makin tingginya disiplin berlalu lintas.
- 3) Terwujudnya mekanisme proses peradilan baik terhadap pelanggaran lalu lintas dan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang professional dan proporsional.

#### c. Strategi

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggungjawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi Kamseltibcar Lantas di jalan raya secara terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, partisipasi aktif dari pemakai jalan terhadap etika. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) Strategi penanganannya, berupa:

- 1) Engineering

Wujud strategi yang dilakukan

melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

#### 2) Education

Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.

#### 3) Enforcement

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri di bidang lalu lintas agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan Kamseltibcar lantas.

#### a) Preventif

Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas.

#### b) Represif

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

#### 4) *Encouragement*

*Encouragement* bisa diartikan: *desakan/pengobar semangat*. Bahwa untuk mewujudkan KAMSELTIKAR Lintas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, di mana kecerdasan intelektual individu—/kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut. Menumbuhkan motivasi dalam diri bisa dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran diri seseorang) maupun eksternal (lingkungan sekitarnya).

#### 5) *Emergency Preparedness and Response*

Kesiapan dalam tanggap darurat dalam menghadapi suatu permasalahan lalu lintas harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganannya, kesiapan seluruh komponen stake holder bidang lalu lintas senantiasa mempersiapkan diri baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hal lainnya dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi, pemberdayaan kemajuan informasi dan teknologi sangat bermanfaat sebagai pemantau lalu lintas jalan raya di samping keberadaan petugas di lapangan, dalam mewujudkan *Emergency Preparedness and response* ini perlu adanya konsignes yang jelas di seluruh stake holder dan dalam pelaksanaannya harus dapat bekerja sama secara terpadu sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas secara sederhana strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau kehendak apa dari suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Sementara itu strategi juga adalah perencanaan suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis atas apa yang akandikerjakan para pejabat organisasi sampai dengan kontrak tugas dapat diselesaikan oleh setiap individu di dalam suatu unit kerja.

### C. SIMPULAN

#### 1. **Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat Saat Ini.**

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Penyebab kecelakaan yang terjadi khususnya di kota-kota besar 86% didominasi oleh faktor manusia, sedangkan kendaraan 6%, faktor jalan 5,5% dan faktor lingkungan 2,5%. Kecelakaan lalu lintas bisa juga disebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak *safety riding* (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalulintas, menggunakan kecepatan yang terlalu berlebihan dalam berkendara, dan lain sebagainya.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Commented [u3]: terlalu banyakkkesimpulan

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

undang lalu lintas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, ditemukan bahwa masing-masing aparat penegak hukum lalu lintas belum bekerja secara profesional.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keselamatan dan Tingkat Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat.

### a. Faktor internal

Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi.

### b. Faktor eksternal

Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*, tidak

adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan, belum diakuinya peralatan milik polri sebagai alat bantu penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat, belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.

## 3. Konsep Strategis Penegakan Hukum yang Mampu Meningkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat

Adapun konsep strategis dikejewantahkan ke dalam program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program-program tersebut mengandung strategi tentang pendidikan masyarakat tentang lalu lintas jalan dan peraturan lalu lintas, Pemahaman terhadap visi dan misi penegak hukum di bidang lalu lintas, peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit: UNS Press, 2007
- Marka, Edisi XXV / 2004: *Keselamatan Lalu Lintas*
- Muhamad, Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta. 2009,
- Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan*

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

*Pemodelan Transportasi*, Penerbit  
ITB, Bandung, 1997

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentan Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1, Not Engrave

Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font color: Text 1

Formatted Table

Formatted: Font color: Text 1